



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Gunung Agung Tebing Tinggi 20615
Email: kesbangpol.tebingtinggi@gmail.com; Fax: 0621 – 325342

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 718. TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, yang menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.

Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Tebing Tinggi Nomor: 900/4125 Tahun 2012 Tentang Penegasan Penggunaan dan Penerapan Istilah Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI**

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, meliputi:

1. Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian;
2. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat; dan
3. Layanan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 22 September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI**



**ZUBIR HUSNI HARAHAP, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641225 198602 1 003**

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 718 TAHUN 2021**

**TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI**



MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Tebing Tinggi, 22 September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI**



**ZUBIR HUSNI HARAHAP, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641225 198602 1 003**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 718 TAHUN 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI

Satuan Kerja	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
Jenis Pelayanan	:	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian
Komponen <i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota Tebing Tinggi c/q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi; 2. Proposal Penelitian yang akan dilakukan; 3. Fotokopi KTP / Identitas Peneliti dan Penanggung Jawab; 4. Surat Pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan 5. Surat Persetujuan dari Lokus Penelitian.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan registrasi dengan menyerahkan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian beserta berkas persyaratan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi; 2. Walikota Tebing Tinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi melakukan verifikasi permohonan; 3. Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, atau; b. Penolakan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian.

		<p>4. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian diberikan apabila memenuhi persyaratan. Penolakan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian diberikan apabila tidak memenuhi persyaratan;</p> <p>5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian berlaku sampai waktu yang ditentukan;</p> <p>6. Dalam hal penelitian yang melewati waktu yang ditentukan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan;</p> <p>7. Perpanjangan Surat Rekomendasi Penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian sebelumnya.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) jam
4	Biaya / Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penelitian
6	Penangan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi;</p> <p>2. Menyampaikan melalui formulir kotak pesan pada <i>website</i> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi dengan alamat URL www.kesbangpol.tebingtinggikota.go.id;</p> <p>3. Menyampaikan melalui media elektronik berbasis aplikasi, yaitu e-LAPOR dengan alamat URL https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-tebing-tinggi; dan</p> <p>4. Menyampaikan melalui Kotak Saran yang disediakan pada area kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.</p>

Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian; dan 6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<p>Dalam memberikan layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, petugas menyediakan ruang layanan yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet; meja; kursi; pendingin ruangan; dan buku agenda.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bersikap ramah, sopan dan komunikatif; 2. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; dan 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	<p>Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang, hingga Kepala Badan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas administrasi sebanyak 2 (dua) orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik pegawai; dan

		2. Jaminan kerahasiaan data pemohon.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyelenggara pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan produk layanan dan pemohon selama dalam proses penyelenggaraan layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi internal dilakukan rutin setiap triwulan dan insidental terkait penyelenggaraan layanan; 2. Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan 3. Penilaian melalui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) secara berkala (tahunan) terhadap masing-masing pelaksana layanan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KOTA TEBING TINGGI**



**ZUBIR HUSNI HARAHAP, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641225 198602 1 003**

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 718 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI

Satuan Kerja	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
Jenis Pelayanan	:	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat
Komponen <i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota Tebing Tinggi c/q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi; 2. Fotokopi Akta Pendirian dan / atau AD ART Organisasi Masyarakat; 3. Fotokopi Surat Keterangan Pengesahan Organisasi Masyarakat dari Kementerian Hukum dan HAM beserta lampirannya; 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Organisasi Masyarakat; 5. Surat Keterangan Domisili Sekretariat / Kantor Organisasi Masyarakat dari Lurah / Camat / Pejabat Pemerintah setempat; 6. Struktur Kepengurusan Organisasi Masyarakat; 7. Mengisi formulir isian data Organisasi Masyarakat sesuai format yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi; dan 8. Menandatangani Surat Pernyataan sesuai format yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi;

		<p>2. Walikota Tebing Tinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi melakukan verifikasi berkas persyaratan;</p> <p>3. Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat, atau; b. Penolakan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat. <p>4. Pemberian Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat diberikan apabila memenuhi persyaratan. Penolakan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat diberikan apabila tidak memenuhi persyaratan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi; 2. Menyampaikan melalui formulir kotak pesan pada <i>website</i> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi dengan alamat URL www.kesbangpol.tebingtinggikota.go.id; 3. Menyampaikan melalui media elektronik berbasis aplikasi, yaitu e-LAPOR dengan alamat URL https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-tebing-tinggi; dan 4. Menyampaikan melalui Kotak Saran yang disediakan pada area kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.

Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan 2. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<p>Dalam memberikan layanan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat, petugas menyediakan ruang layanan yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet; meja; kursi; pendingin ruangan; dan buku agenda.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bersikap ramah, sopan dan komunikatif; 2. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; dan 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	<p>Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang, hingga Kepala Badan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas administrasi sebanyak 2 (dua) orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik pegawai; dan 2. Jaminan kerahasiaan data pemohon.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Penyelenggara pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan produk layanan dan pemohon selama dalam proses penyelenggaraan layanan.</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat koordinasi internal dilakukan rutin setiap triwulan dan insidental terkait penyelenggaraan layanan;2. Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan3. Penilaian melalui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) secara berkala (tahunan) terhadap masing-masing pelaksana layanan.
---	----------------------------	--

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI**



**ZUBIR HUSNI HARAHAP, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641225 198602 1 003**

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 718 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI

Satuan Kerja	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
Jenis Pelayanan	:	Layanan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
Komponen <i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Partai Politik yang bersangkutan kepada Walikota Tebing Tinggi c/q Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi; 2. Perincian Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dimana bantuan keuangan untuk pendidikan politik lebih besar dari operasional partai politik; 3. Susunan Kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan untuk tingkat Kota Tebing Tinggi yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Provinsi (DPW atau DPD); 4. Data Perolehan Suara periode berjalan yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi; 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik; 6. Fotokopi Rekening Bank Partai Politik; 7. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara tahun sebelumnya; 8. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik yang menerima bantuan keuangan tahun sebelumnya; dan 9. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang menyatakan

		bertanggungjawab secara formil dan materil serta memberikan keterangan yang benar dalam penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi; 2. Walikota Tebing Tinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi melakukan verifikasi berkas persyaratan selama kurang lebih 1 (satu) hari kerja; 3. Jika berkas dinyatakan tidak lolos verifikasi maka berkas akan dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan untuk dilengkapi dan diselesaikan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja; 4. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka berkas akan diteruskan kepada Walikota Tebing Tinggi; dan 5. Setelah disposisi disetujui oleh Walikota Tebing Tinggi maka berkas tersebut akan diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tebing Tinggi untuk pencairan bantuan keuangan partai politik yang bersangkutan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Nota Dinas / Disposisi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi; 2. Menyampaikan melalui formulir kotak pesan pada <i>website</i> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi dengan alamat URL www.kesbangpol.tebingtinggikota.go.id;

		<p>3. Menyampaikan melalui media elektronik berbasis aplikasi, yaitu e-LAPOR dengan alamat URL https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-tebing-tinggi; dan</p> <p>4. Menyampaikan melalui Kotak Saran yang disediakan pada area kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.</p>
--	--	---

Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan</p> <p>2. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.</p>
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	Dalam memberikan layanan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik, petugas menyediakan ruang layanan yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet; meja; kursi; pendingin ruangan; dan buku agenda.
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Mampu bersikap ramah, sopan dan komunikatif;</p> <p>2. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; dan</p> <p>3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.</p>
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang, hingga Kepala Badan.
5	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi sebanyak 2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Kode etik pegawai; dan</p> <p>2. Jaminan kerahasiaan data pemohon.</p>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyelenggara pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan produk layanan dan pemohon selama dalam proses penyelenggaraan layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi internal dilakukan rutin setiap triwulan dan insidental terkait penyelenggaraan layanan; 2. Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan Penilaian melalui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) secara berkala (tahunan) terhadap masing-masing pelaksana layanan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI**



**ZUBIR HUSNI HARAHAP, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641225 198602 1 003**